



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 124 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL
SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAYAH,
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH
NEGERI DAN SWASTA, PAKET B DAN C
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) butir c Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ditentukan untuk penilaian hasil belajar oleh pemerintah berupa Ujian Nasional;
- b. bahwa pelaksanaan Ujian Nasional bagi SD/MI, SMP / MTs, Negeri dan Swasta, Paket B dan C di Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai tolok ukur pencapaian mutu pendidikan didaerah diperlukan penanganan dan tanggung jawab yang besar bagi setiap unsur yang terlibat didalamnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan tentang Penetapan Panitia Penyelenggara Ujian Nasional Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Negeri Dan Swasta, Paket B dan C Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Pelajaran 2018/2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

R.AK

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 435);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 953);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 954);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 956);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 538);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2016 Nomor 5);
18. Peratran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai

Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 8);

20. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI DAN SWASTA, PAKET B DAN C KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN PELAJARAN 2018/2019.

KESATU : Menetapkan Panitia Penyelenggara Ujian Nasional Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Swasta, Paket B dan C Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Pelajaran 2018/2019, dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. merencanakan penyelenggaraan Ujian Nasional diwilayahnya,
- b. mensosialisasikan penyelenggaraan Ujian Nasional diwilayahnya,
- c. melakukan pendataan calon peserta Ujian Nasional,
- d. melakukan pendataan calon pegawai Ujian Nasional,
- e. mengkoordinasikan pengumpulan dan entri data nilai sekolah,
- f. menjaga kerahasiaan dan keamanan bahan Ujian Nasional,
- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Ujian Nasional,
- h. membuat Laporan.



- KETIGA : Masa tugas panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 4 Februari 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


h. RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Prov. Sulteng di Palu;
2. Rektor Universitas Tadulako di Palu;
3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala Kementrian Agama Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Kepala Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
7. Kepala BKPSDM Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
8. Kepala UPT Dinas Dikbud Kecamatan se Kabupaten Banggai Kepulauan;
9. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 124 TAHUN 2019
TENTANG


PENETAPAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAYAH,
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI DAN SWASTA, PAKET B DAN C
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN PELAJARAN 2018/2019

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAYAH,
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI DAN SWASTA, PAKET B DAN C
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN PELAJARAN 2018/2019

NO	NAMA	JABATAN		KET
		DALAM DINAS	DALAM TIM	
1	H. RAIS D. ADAM	Plt. Bupati Banggai Kepulauan	Penasehat	
2	RUSLI MOIDADY, ST., MT	SEKDA Kab. Banggai Kepulauan	Pengarah	
3	MUDIN, SP., MP	Kadis Dikbud	Penanggung Jawab	
4	H. RUSDIN, S.Ag., MM	Kepala Kantor Agama	Penanggung Jawab	
5	SYAMSUDDIN, S.Pd., MM	Sekdis Dikbud	Penanggung Jawab	
6	BAHARUDDIN I. SAIDIA, S.Pd., M.Pd	Kabid Pendidikan Dasar	Ketua	
7	ALWAN LA KOKO, S.Pd., MM	Kasi Kurikulum dan Penilaian	Wakil Ketua	
8	ROMEN AS. YALUME, S.Pd	Kasi Sarana dan Prasarana	Sekretaris	
9	HASLINDA, S.Pd	Kasi Peserdik dan Pemb.Karakter	Wakil Sekretaris	
10	SUHARTINI MOIDADY	Staf Pendidikan Dasar	Bendahara	
11	RIDWAN, S.Pd., M.Pd	Korwas Dikbud	Anggota Sekretariat	
12	ADRIAWAN DJ. LUMUN, S.Pd., M.Pd	Pengawas SMP	Anggota Sekretariat	
13	RAMLI DG. PATAPPA, S.Pd	Pengawas SD	Anggota Sekretariat	
14	TOJENG HANIL PAMA, S.Pd	Pengawas SMP	Anggota Sekretariat	

15	Drs. HASANUDIN LAUGEKA	Kasi Pendis Kemenag	Anggota Sekretariat
16	AGUNG MONANG, Amd.Kom	Staf Pendidikan Dasar	Operator
17	WIDJI LESTARI, S.Pd	Staf Pendidikan Dasar	Operator
18	SUNARTI ASGAR	Staf Pendidikan Dasar	Seksi Distribusi
19	IRWINTO KANSI	Staf Pendidikan Dasar	Seksi Distribusi
20	SUKMA MINARNI, S.Pd	Staf Pendidikan Dasar	Seksi Distribusi
21	SUKMARIA ULFA, S.Pd	Staf Pendidikan Dasar	Seksi Distribusi
22	NURMAYANTI HAYA, SE	Staf Pendidikan Dasar	Seksi Distribusi
23	VIKTOR TAKABUN, S.Sos	Staf Pendidikan Dasar	Seksi Distribusi
24	AKMAL SADIO, SE	Staf Pendidikan Dasar	Seksi Distribusi
25	WARSI TO SULUDANI, Amd.Kom	Staf Pendidikan Dasar	Seksi Distribusi
26	SAHARA SAGAF, SM	Staf Pendidikan Dasar	Seksi Distribusi
27	JAHRA M.B.YAIYA, SE	Staf Pendidikan Dasar	Seksi Distribusi
28	YUSRAN SALEG, S.Pd.Gr	Staf Pendidikan Dasar	Seksi Distribusi
29	RUSLI JALILUDIN, SE. M.ACC	Koordinator Keamanan Staf Sat Pol PP	Seksi Pengamanan
30	AHMADI HARJO ALUMAN	Staf Sat Pol PP	Seksi Pengamanan
31	JOIL LADRIK BAINGGELI	Staf Sat Pol PP	Seksi Pengamanan
32	I KOMANG SUWAMBawan	Staf Sat Pol PP	Seksi Pengamanan

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RAIS D. ADAM